



## PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 05 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah,

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 26 Februari 2022;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama dirumah Tergugat di Dusun, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira bulan akhir tahun 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat tidak menentu jumlah dan waktu. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahwa Tergugat mengakui hubungan tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira November tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah Orangtua Penggugat di Dusun, Desa kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 07 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Dr.Kadi Sukarna, S.H., M.Hum.** seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan kepada Kepala Cabdin Wilayah V Jateng tentang Tergugat telah di gugat cerai

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tanggal 1 Juli 2024 dan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala SMK Batur Jaya 1 Ceper tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita nomor 1 dan 2 benar;
- Posita nomor 3 salah yang benar setelah menikah tidak langsung tinggal satu rumah namun beberapa bulan kemudian baru tinggal satu rumah;
- Posita nomor 4 dan 5 benar;
- Posita nomor 6 benar perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 namun sebab perselisihan dan pertengkaran ada yang salah;
  - a. Benar Tergugat memberikan nafkah lahir tidak menentu jumlah dan waktunya karena atas permintaan Penggugat sendiri untuk tidak perlu memberikan nafkah lahir terus menerus karena Penggugat juga bekerja dan apabila Penggugat ada perlu nanti baru meminta uang kepada Tergugat dan Tergugat juga jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
  - b. Salah, yang benar Tergugat tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
- Posita nomor 7 benar;
  - Posita nomor 8 salah yang benar selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin biarpun tidak sering;
- Posita nomor 9 benar;
  - Posita nomor 10 benar ada perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu dan menuduh Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain bernama W;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang utuh sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 3 benar setelah menikah tidak langsung tinggal bersama namun beberapa bulan kemudian baru tinggal bersama;
- Bahwa posita 6a benar Penggugat tidak mau menerima nafkah lahir karena Tergugat memberi nafkah sedikit lebih baik buat memenuhi kebutuhan Tergugat yang lain seperti beli bensin, buat wanita idaman lain;
- Bahwa posita 6b Tergugat mengakui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bahkan pada saat Penggugat pergi Tergugat mengajak wanita idaman lain tersebut tinggal satu rumah yang Penggugat ketahui dari anak binaan Tergugat, para tetangga dan Tergugat pernah video call menunjukkan kepada Penggugat wanita idaman lain tersebut tinggal di rumah;
- Bahwa posita 8 selama pernikahan Tergugat hanya 3 (tiga) kali memberikan nafkah lahir yaitu satu kali selama masih tinggal bersama dan dua kali saat sudah pisah dan nafkah batin selama pisah bulan November 2023 Tergugat tidak memberi karena Penggugat menolak;
- Bahwa posita nomor 10 benar Penggugat cemburu karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita idaman lain yang bernama W seorang janda yang ditinggal meninggal suaminya;

Bahwa atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan *duplik* yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, posita 6a Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada orang lain;
- Pada posita 6b Tergugat tidak pernah ada hubungan dengan wanita idaman lain bahkan sampai mengajak tinggal bersama Tergugat di rumah saat Penggugat pergi;
- Pada posita 8 yang benar masih memberi nafkah lahir selama 3 kali dan nafkah batin terakhir bulan Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 00 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup, dan telah di nazegelel setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 00 tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pedan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 00, tanggal 26 Februari 2022, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, tanda P.2, dan tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat - surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Saksi 1, umur 38 tahun, Agama Hindu, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Ngetrep, RT.002, RW.014, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tahun 2022 di KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat status duda;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Lor, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mendengar langsung dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) orangnya asli dari Sukoharjo;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat mereka tidak saling tegur sapa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Ngetrep, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi dan saling membiarkan tidak memperdulikan;
  - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kasihan, RT001,

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW004, Desa Puntuk Rejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Juni Yanti dan Tergugat bernama Heru Slameto karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan menikah pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Lor RT.001 RW.005, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klaten;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung namun berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah sudah tidak saling komunikasi dan saling membiarkan tidak memperdulikan;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi sering menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan bukti lembaran WA dari A (mantan istri Tergugat) dan N (adik ipar Tergugat);

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Karanganyar Pengadilan Agama Karanganyar yang bernama **Dr.Kadi Sukarna, S.H., M.Hum.** sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

### **Surat Izin Atasan**

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan kepada Kepala Cabdin Wilayah V Jateng tentang Tergugat

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di gugat cerai oleh Penggugat tanggal 1 Juli 2024 dan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala SMK Batur Jaya 1 Ceper tanggal 3 Juli 2024 sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 2;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Ngetrep RT.002 RW.014, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar sejak November 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang utuh sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat cemburu dan menuduh Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain bernama W;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebabnya, menurut Tergugat penyebabnya karena kecemburuan dan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap;

## Analisis Pembuktian

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama setidaknya 6 bulan;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kecemburuan dan tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan sejak akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu dan menuduh Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai lembaran WA yang diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim pada saat kesimpulan tidak disertai meterai dan diserahkan setelah lewat tahap pembuktian maka harus dikesampingkan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti - bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Lor RT.001 RW.005, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kecemburuan dan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama W;
5. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun Ngetrep RT.002 RW.014, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah sejak November 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetap tidak berhasil ;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makmun, M.H. serta Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mursyidah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Riana Ekawati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Makmun, M.H.**

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.**

Panitera Pengganti,

**Mursyidah, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	470.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00,-

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. 585/Pdt.G/2024/PA.Kra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)